



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 29. TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Kabupaten Donggala memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang dialokasikan untuk Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Donggala;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN DONGGALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Donggala;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Kepala DISDIKBUD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang Pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun;
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN Kepala Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Nonfisik yang merupakan urusan daerah;
7. Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah Program Pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan;

8. Dana alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu Penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini;
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis (SPS);
10. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK);
11. Dapodik adalah Data Pokok Pendidikan dalam Satuan PAUD.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

DAK Nonfisik BOP PAUD bertujuan :

- a. Pemanfaatan DAK Nonfisik BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung Operasional Penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan
- b. Pertanggungjawaban DAK Nonfisik BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggara kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD

Pasal 4

Prinsip dalam Pelaksanaan Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD meliputi:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Adil;
- e. Akuntabel;
- f. Kepatutan; dan
- g. Manfaat.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Laporan tingkat Satuan PAUD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana kegiatan dan anggaran satuan PAUD;
 - b. Pembukuan Realisasi Penggunaan Dana;
 - c. Rekapitulasi Penggunaan Dana DAK Nonfisik BOP PAUD; dan
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penggunaan dan pertanggungjawaban DAK Nonfisik BOP PAUD dan formatnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal Juli 2018

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal Juli 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2018 NOMOR

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH, MH
NIP. 19710806 200212 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN DONGGALA

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN DONGGALA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) ditegaskan lebih lanjut bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pembangunan Pendidikan sesuai Bab II Pasal 3 untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Bahwa dengan adanya hibah Dana BOP PAUD di Kabupaten Donggala diharapkan semakin mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemberian bantuan BOP akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana BOP Kepada PAUD di Kabupaten Donggala .

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan sekolah murah dan meningkatnya mutu pendidikan pada PAUD melalui pemberian hibah BOP.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah PAUD di Kabupaten Donggala yang sudah memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Donggala dan yang telah memiliki NPSN dan terdaftar dalam Dapodik.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

- a. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah BOP PAUD di Kabupaten Donggala; dan
- b. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang penerima dan besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Donggala

C. Penerimaan dan Besaran Bantuan

Penerimaan dan besaran dana hibah BOP PAUD di Kabupaten Donggala diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang diberikan kepada Satuan PAUD Swasta dengan prioritas anak usia 4 - 6 (empat sampai dengan enam) tahun.
- b. Satuan PAUD yang mendapatkan bantuan adalah lembaga yang memiliki paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik.
- c. Jumlah besaran penerimaan bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Donggala.

Penggunaan Bantuan

Hibah Dana BOP PAUD penggunaan untuk:

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Kegiatan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibutuhkan2. Bahan pakai habis seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya; dan3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.	Minimal 50% dari dana BOP PAUD
Kegiatan Pendukung	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Buku Administrasi;2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);3. Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung;4. Menambah transport pendidik; dan5. Penyediaan makanan sehat.	Maksimal 35 %

Kegiatan lainnya	1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan; 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3. Langganan listrik, telepon / internet, air.	Maksimal 15 %
------------------	---	---------------

IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Dana BOP PAUD adalah:

- a. Satuan PAUD atau Lembaga yang ada di Kabupaten Donggala yang telah ditetapkan Bupati Donggala sebagai penerima bantuan; memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
- b. memiliki NPSN;
- c. semua Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD yang telah ditetapkan;
- d. memiliki rekening yang digunakan atas nama penerima satuan PAUD, tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi; dan
- e. memiliki nomor pokok wajib pajak.

V MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Donggala melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, dilampiri dengan :

- a. Foto Copy Keputusan tentang Ijin Pendirian dan atau Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
- b. Bukti memiliki NPSN;
- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Profil Lembaga terbaru;

- e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (Format BOP-02);
- f. Foto Copy rekening Bank atas nama lembaga;
- g. Surat pernyataan kesanggupan penyelenggaraan program PAUD sesuai dana BOP; dan
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana BOP yang diterima sesuai perencanaan dengan mengetahui Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala, Bupati Donggala menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan dialokasikan ke satuan PAUD Swasta penerima bantuan.
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan.

3. Pihak satuan PAUD swasta penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/ditetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Kepala atau Pengelola Satuan PAUD Swasta dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Donggala melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Donggala.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi :

- a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Donggala dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Donggala.

B. Sanksi


Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah Dana BOP PAUD di Kabupaten Donggala.



BUPATI DONGGALA, 


KASMAN LASSA